



**PUTUSAN**

**Nomor 28/ PID / 2018 / PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI NOERSAID Bin ANDI CINTA;
2. Tempat lahir : Bajoe, Kabupaten Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun (06 April 1959);
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Cammi No. 4, Kelurahan Rijang Pittu,  
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng  
Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nasrun, SE., Shi, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2018 Nomor 28/PID/2018/PT.MKS. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2018 Nomor 28/PID/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa dia terdakwa ANDI NOERSAID bin ANDI CINTA, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 atau setidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Dongi-Tanru Tedong Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan menguasai / mengelola tanah seluas seluas 85.890 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Poros Dongi-Tanru Tedong Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 001 dan Gambar Situasi Nomor : 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991 kemudian pada Tahun 2005 keluarga terdakwa bernama ANDI PORDA selaku Ahli Waris ANDI PAKENG melakukan gugatan atas sebagian tanah yang dikuasai atau dikelola Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan menguasai / mengelola yaitu seluas 85.890 M<sup>2</sup> (delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang namun gugatan ANDI PORDA tersebut ditolak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng

---

*Halaman 2 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Nomor: 15/Pdt/G/2005/PN.SIDRAP tanggal 16 Agustus 2006, selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2017 terdakwa mengirim surat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perihal permohonan pengembalian tanah milik ANDI PAKENG kemudian surat terdakwa tersebut ditanggapi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut sudah digugat oleh pihak ahli waris ANDI PAKENG melalui ANDI PORTA namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 Ahli Waris memberikan Kuasa kepada terdakwa untuk mengurus tanah warisan dari ANDI PAKENG tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 saksi YUNARDI selaku Pelapor dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "saya harus turun ke sawah dikarenakan jadwal penanam bibit padi sudah tiba waktunya" dan dijawab oleh terdakwa "tetap saya juga akan turun dan apabila Pemerintah melakukan pengelolaan dengan menggunakan mesin hand traktor maka akan saya tabrakan dengan mesin Hand Traktor saya" lalu pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 terdakwa menggarap atau mengelola tanah tersebut dengan cara menggunakan hand traktor, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan sudah menegur terdakwa agar tidak menggarap atau mengelola tanah tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik terdakwa berdasarkan Rinci Nomor Register: Ket.106/WPJ.08/KI.3113/1981 An. PAKENG ANDI, Nomor Register: Ket.-97/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama MAPPASITOEDJOE b Pakeng dan Nomor Register: Ket-103/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama OEDJOE pr b PAKENG, terdakwa tidak mau meninggalkan tanah seluas 85.890 M<sup>2</sup> (delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) milik Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan sampai sekarang masih digarap atau dikelola terdakwa.

---

*Halaman 3 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI NOERSAID Bin ANDI CINTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan tanah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI NOERSAID Bin ANDI CINTA selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ANDI NOER SAID Bin ANDI CINTA dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk No.Pdm-16.Ep.2/Sidrap/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 adalah batal/gugur demi hukum (*Null and Void*);
3. Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hapus atau gugur;
4. Menyatakan Terdakwa Andi Noersaid bin Andi Cinta yang diperiksa dalam perkara pidana No.219/Pid.B/2017/PN.Sdr tidak bersalah oleh karena itu dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa harkat dan martabat Terdakwa dikembalikan pada posisinya semula.

---

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Sdr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Noersaid Bin Andi Cinta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid./2017/PN.Sdr, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 27 November 2017. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017. Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 November 2017. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 06 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 07 Desember 2017, oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2017, oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori banding tertanggal 21 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Desember 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,

---

*Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyerahkan Tambahan memori banding tertanggal 9 Januari 2018. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Tambahan memori banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2017 dan tanggal 08 Januari 2018, oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Desember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Nomor: 219/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 23 November 2017 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat Khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat

---

*Halaman 6 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*





dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa sampai saat ini masih mengelola tanah tersebut yang dimana tanah tersebut sebelumnya dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan untuk balai benih pertanian.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 23 November 2017;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri :
  - Menyatakan terdakwa ANDI NOERSAID bin ANDI CINTA terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI NOERSAID bin ANDI CINTA selama 3 (tiga) bulan.
  - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Keberatan Pertama (ke 1):

Bahwa Majelis hakim Perkara a quo tidak sabar dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum maupun putusan dalam perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak cermatan ketidak sabaran majelis Hakim Perkara a quo dalam membuat putusan dan pertimbangan hukum telah jelas tercermin dari putusan perkara a quo yaitu antara lain:

a. Dalam surat PUTUSAN SELA Nomor : 219/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 29 Agustus 2017 dimana surat putusan tersebut pada lembaran pertama ditemukan daftar halaman, akan tetapi pada lembaran kedua sampai dengan lembaran terakhir tidak ditemukan daftar halaman sehingga kami penasehat hukum sangat kesulitan mencermati setiap redaksi/tulisan yang termuat dalam putusan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perkara a quo kami pandang melakukan pelanggaran Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

b. Bahwa dalam Putusan Nomor : 219/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 23 Nopember 2017 dimana pada pendapat hukumnya sebagaimana tertulis pada halaman 16 menyatakan : "Bahwa berdasarkan hal diatas yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim melihat bahwa klain kepemilikan Terdakwa atas lahan yang dipermasalahkan semata -mata didasarkan pada bukti-bukti surat dibawah tangan yang dimilikinya sehingga muncullah persepsi bahwa hak pakai pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berasal dari hak milik pendahulu terdakwa yang bernama Andi pakeng padahal sejatinya, jika hal tersebut benar maka BPN hanya akan menerbitkan sertifikat/buku tanah hak pakai pemerintah propensi Sulawesi Selatan jika terdapat perjanjian otentik anantara Andi pakeng dengan Propensi sulawesi selatan,.... dan seterusnya.

Bahwa dari pendapat hukum Majelis Hakim tersebut diatas terdapat kesalahan penulisan yaitu penulisan dengan kata "menerbitkan sertifikat". Yang semestinya tertulis "menerbitkan sertipikat". Maka kesalahan tersebut

---

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





patut dipandang sebagai bentuk kekeliruan atau ketidakcermatan Majelis Hakim perkara a quo;

Bahwa meskipun masih *debatable*/ dapat dibantah akan tetapi kesalahan ketik dalam putusan hakim tetap saja akan merujuk pada muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam prinsip ke-10 Profesional, butir 10.4. yang isinya "*Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.*"

Bahwa oleh karena telah ditemukannya ketidakcermatan Majelis Hakim perkara a quo sebagaimana tersebut diatas, maka hal tersebut mencerminkan adanya kekeliruan atau kesalahan lain Majelis Hakim pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam memutus perkara ini, sehingga Penasehat hukum Terdakwa mengajukan beberapa poin keberatan sebagai alasan banding dalam perkara a quo;

2. Alasan keberatan Kedua ( ke-2):

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertaman pengadilan negri sidenreng rappang telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa memasuki lokasi yang dipermasalahkan dalam perkara ini karena lokasi /tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama Andi Pakeng yang dibuktikan dengan surat-surat berupa:

- Bukti T-1 adalah bukti surat tertanggal 24 Juni 1981 atas nama Pakeng Andi
- Bukti T-2 adalah bukti surat tertanggal 16 Februari 1981 atas nama Oedjoe Pr B Pakeng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 adalah bukti surat tertanggal 23 Agustus 1981 atas nama Mappasitoedjoe Pakeng
- Bukti T-4 adalah Suart IPEDA tahun 1973
- Bukti T-5 adalah Suart IPEDA tahun 1973
- Bukti T-6 adalah Suart IPEDA tahun 1973

Sehingga perbuatan Terdakwa menguasai lokasi yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukan merupakan suatu perbuatan pidana melainkan suatu permasalahan yang harus diselaisaikan menurut hukum acara Perdata, hal mana telah diuraikan oleh kuasa hukum Terdakwa dalam Nota Eksepsi perkara a quo yang pada pokoknya berbunyi:

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a qou tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP. Dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap. Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat dua frasa dalam satu pragrap yang saling bertentangan yang berakibat dakwaan menjadi membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) sehingga dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (*Null and Void*);

2. Bahwa yang sebenarnya yang terjadi dalam perkara a qou adalah imbas penguasaan tanah milik Pakeng Andi yang dilakukan oleh ahli Waris Andi Pakeng alias Pakeng Andi (Terdakwa ANDI NOERSAASID BIN ANDI CNTA) yang dilaporkan oleh saksi / pelapor YUNARDI dari Dinas Pertanian Propensi Sulawesi, yang masing-masing memiliki bukti yuridis yang dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu:

a. Terdakwa memiliki surat otentik berupa:

1. Surat Nomor Register : Ket.106/WPJ.08/KI.3113/1981 Atas nama Pakeng Andi; Kohir : 366 C.I - Persil No.: 18<sup>b</sup>D.II, luas 0,78

---

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha; Persil No.: 81 S.II, luas 5,74 Ha; Persil No.: 82. S.II luas 0,74 Ha.

*(dimana pada pragraf terakhir dalam surat ini menyatakan bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik atas nama Pakenga Andi/terlampir).*

2. Surat Nomor : Register : Ket.-97/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama MAPPASITOEDJOE b.Pakeng; Kohir : 320 C.I - Persil No. 82. S.I luas 0,72 Ha *(dimana pada pragraf terakhir dalam surat ini menyatakan bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik atas nama Mappasitoedjoe Pakenga/terlampir).*

3. Surat Nomor : Register : Ket.-103/WPJ.08 /KI.3113/1981 atas nama OEDJOE pr b PAKENG; Kohir No.: 350 C.I - Persil No.: 81 S.I luas 5,35 Ha. *(dimana pada pragraf terakhir dalam surat ini menyatakan bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik atas nama Odjoe pr b Pakenga/terlampir).*

4. IPEDA tahun 1973 atas nama Pakeng Andi; Kohir: 366 C.I – Persil 18<sup>b</sup> D.II luas 0,78 Ha; Persil 81. S.II. luas : 5,74 Ha.

5. IPEDA tahun 1973 atas nama Mappasitoedjoe bin Pakeng. Kohir No.: 320 C.I – Persil 82. S.I luas 0,72 Ha.

6. IPEDA tahun 1973 atas nama Oedjoe Bin Pakeng; Kohir No.: 350 C.I - Persil No. 81.S.I sawah luas : 5,35 Ha.

b. Saksi/Pelapor memiliki surat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 001 dan Gambar Situasi Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991. Dimana Sertipikat tersebut secara Yuridis CACAT ADMINISTRASI, karena jangka waktu Surat Ukur dengan penerbitan Buku Tanah selisih  $\pm$  12 tahun;

Bahwa dengan melihat bukti kedua pihak tersebut, sangat jelas Terdakwa Andi Noersaid memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang dikuasainya

---

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta jelas Kohir/Persilnya yang tidak pernah berubah berdasarkan Undang-undang, sementara Penuntut umum mengajukan Sertipikat hak Pakai Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991 yang dibuat tanpa persetujuan Terdakwa ataupun pendahulunya Andi Pakeng atau ahli warisnya, sehingga penerbitan dan penggunaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991 melanggar Pasal 42 PP No. 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah serta aturan hukum lain yang terkait dengan Hak Pakai atas tanah yang akan kami uraikan pada alasan keberatan selanjutnya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dengan demikian permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Pelapor adalah sengketa Perdata dan yang harus mengadilinya adalah Hakim pada Pengadilan Perdata, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa Andi Noersaid Bin Andi Cinta tidak bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Alasan Keberatan ketiga (ke-3):

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 167 ayat(1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 "Barang Siapa":

Dimana unsur Barang Siapa oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut pada pokoknya terurai pada pragraf ketiga pada unsur ini berbunyi "Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi, maka Terdakwa melalui kuasanya menilai bahwa pertimbangan Majelis hakim Pertama adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum sehingga Terdakwa melalui kuasanya mengajukan keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

----- Bahwa adalah terburu-buru (*Sumir*) dan gegabah Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negri Sidenreng Rappang mengklarifikasikan unsur barang siapa adalah Tedakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA, tanpa lebih dahulu menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dalam pasal lain dalam pasal 167 ayat (1) tersebut;

-----Bahwa dalam hal ini sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim hanya memenuhi target dan prosedur selaku Penentu keputusan atas bersalah atau tidaknya Terdakwa ANDI NOERSAID melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud *Pasal 167 ayat (1) KUHP* yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Sementara tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah miliknya sendiri, yang diperoleh dari orang tuanya (kakeknya) bernama Andi Pakeng yang dapat dibuktikan dengan surat-surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga sangat keliru Majelis Hakim menetapkan Terdakwa ANDI NOERSAID sebagai pelaku tindak pidana dengan tidak mempertimbangkan delik pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Karena menurut hukum, unsur “barang siapa/*setiap orang*” masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/*setiap orang*” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa/*setiap orang*” tidak terpenuhi pula.

----- Bahwa oleh karena Terdakwa ANDI NOERSAID kembali menguasai tanah milik orang tuanya bernama Andi Pakeng yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan, dimana kepemilikan Andi pakeng atas

---

*Halaman 13 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dipermasalahkan tersebut dibuktikan dengan surat-surat berupa akta otentik yang dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan pada alasan keberatan pertama diatas, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi masing-masing:

1. Saksi LAUPE yang menerangkan :*Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dituduh menyerobot padahal tanah yang dimasukinya adalah tanah orang tuanya bernama Andi Pakeng.*
2. Saksi SINOSI yang menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dituduh menyerobot padahal tanah yang dimasukinya adalah tanah orang tuanya bernama Andi Pakeng.
  - Bahwa saksi tahu karena dahulu tanah tersebut digarap oleh ayah saksi;
  - Bahwa yang menyusruh ayah saksi menggarp ketika itu adalah Andi Pakeng;
  - Bahwa saksi bahkan sering ikut ke lahan tersebut bersama ayah saksi. *(Vide Putusan halaman 11).*

Bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, sangat jelas bahwa pemilik awal tanah yang dipermasalahkan adalah Andi pakeng (kakek Terdakwa) sehingga penguasaan Terdakwa atas tanah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Sementara Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, dimana saksi tersebut masing-masing yaitu:

- Saksi /Pelpor Yunardi alas Nardi bin Bahmi, adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas dinas dan ditempatkan dilokasi yang dipermasalahkan sehingga saksi tersebut hanya tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi H. Rais Landikkang bin H. Landikkang, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Tanrutedong yang mengetahui tanah tersebut berdasarkan DHKP;
- Saksi Sainar Bin Muh. Abduh juga seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian yang baru mengetahui lokasi pada saat menjadi PNS dinas Pertanian;
- Saksi Latuo Bin Juma, adalah saksi yang menggarap tanah yang dipermasalahkan untuk Terdakwa serta pelapor.

Bahwa oleh karena saksi ke-I. Saksi ke- 2 dan saksi ke 3 adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui asal-usul tanah yang dipermasalahkan sementara saksi ke 4 mengakui kepemilikan Terdakwa dengan bukti kesanggupannya menggarap tanah tersebut untuk Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk menguasai tanah yang dipermasalahkan tersebut;

----- Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) KUHP telah mengatur *bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, hal ini berarti bahwa hanya keterangan-keterangan yang disampaikan didepan persidangan saja yang sah sebagai alat bukti dan merupakan fakta hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan putusannya*. Oleh karena itu dengan melihat bukti surat dan keterangan saksi tersebut maka delik perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA jelas tidak terpenuhi karena permasalahan antara Terdakwa dengan saksi/Pelapor adalah persoalan yang harus diselesaikan menurut hukum perdata sehingga unsur "*barang siapa/setiap orang*" yang dianggap terpenuhi sebagaimana dalam putusan hakim yang langsung menunjuk kepada terdakwa tanpa melihat delik unsur lain dalam pasal yang didakwakan adalah putusan yang berdasar pada

---

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pertimbangan yang keliru oleh karena itu patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan karena unsur Barangsiapa dalam pasal ini TIDAK TERPENUHI;

Unsur ke- 2: "Memaksa Masuk ke Dalam Rumah, Ruangan atau Pekarangan Tertutup yang dipakai Orang Lain":

Bahwa adapun alasan keberatan Terdakwa dalam unsur ini adalah pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan halaman 13 pragraf 3 dan pragraf 4 adalah:

Menimbang *bahwa terpenuhi tidaknya unsur ini (Pekarangan Tertutup) terletak pada terpenuhi tidaknya frasa memaksa:*

- Menimbang *bahwa dalam unsur ini tidak pernah ditegaskan tentang cara pemaksaan yang dimaksud sehingga tentunya tidak dapat dibatasi, bahwa yang dimaksud memaksa disini adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa disini tentunya tidak dapat lagi mempersoalkan mengenai bagaimana cara pemaksaan yang dimaksud, yang jelas segala pemaksaan sesuatu kepada orang lain harus dipandang memenuhi frasa ini.*

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, penasehat hukum Terdakwa menilai bahwa pertimbangan tersebut hanya lahir dari Retorika pembenaran namun sangat jelas menyimpan dari tujuan hukum yang sebenarnya karena dalam fakta persidangan tidak seorang saksi pun yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun merusak/menyingkirkan sesuatu sebelum dan setelah menguasai lokasi "sawah" yang dipermasalahkan apalagi sangat jelas bahwa obyek yang dipermasalahkan dalam perkara ini; Bukan Rumah tetapi tanah sawah; Bukan Ruangan tetapi lokasi dan Bukan Pekarangan Tertutup tetapi lokasi persawahan yang hanya terdapat pagar pada bagian depan tapi tidak ada pintusehingga sangat jelas objek yang dipermasalahkan dalam perkara ini

---

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah LOKASI PERSAWAHAN / lokasi terbuka; apalagi frasa memaksa masuk dalam rumah, ruang atau pekarangan yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHP baru bisa dikatakan terbukti setelah terjadi perbuatan merusak/menyingkirkan sesuatu benda penghalang atau orang yang hendak menghalangi pelaku dan sangat jelas selama Terdakwa masuk dan menguasai lokasi sawah tersebut tidak ada seatu benda penghalang yang dirusak/disingkirkan dan juga tidak ada orang yang melarang Terdakwasehingga apapun yang menjadi alasan hukum Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Perkara a quo hanyalah retorika pembenaran belaka dan tetap saja tidak dapat memenuhi unsur Pasal 167 ayat (1) KUH.Pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA dalam perkara ini;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada pragraf ke-5 dan pragraf ke-6 pada halaman 13 yang menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan jelas telah terbukti bahwa sebelum masuk Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Yunardi alias Nardi Bin Bahmi yang menyampaikan niatnya untuk masuk mengerjakan sawah tersebut yang kemudian ditanggapi dengan ucapan bahwa dirinya juga hendak turun bekerja disawah yang sama;

Menimbang bahwa apa yang disampaikan saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi sebenarnya merupakan tanda yang jelas bahwa dirinya tidak mempersilahkan Terdakwa untuk mewujudkan niatnya, namun dalam kenyataan Terdakwa tidak mengindahkan ucapan saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi dan ia tetap masuk menguasai lahan yang dipermasalahkan, sehingga disini sangat terlihat bahwa Terdakwa telah memaksakan kehendaknya untuk menguasai lahan yang diklaim sebagai miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penasehat hukum Terdakwa dengan ini menanggapi sebagai berikut:

----- Bahwa seandainya Majelis Hakim Pertama yang memeriksa perkara a quo, tidak terburu-buru atau dengan bijaksana mencermati bukti surat Terdakwa yang terkait dengan tanah yang dipermasalahkan serta mencermati DELIK PELANGGARAN terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur subyektif.

"Melawan hukum" artinya :Yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri;

"Sengaja" artinya: Ia telah mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

----- Bahwa dengan mencermati delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP maka tidak sepatasnya Majelis Hakim pertama pengadilan perkara a quo menjadikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA terbukti bersalah dalam perkara ini, karena dengan melihat unsur subyektif pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sama sekali berbanding terbalik dengan fakta, dimana sebelum Terdakwa masuk dan menguasai tanah yang dipermasalahkan, lebih dahulu Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang akan dikuasainya tersebut menunjukkan surat-surat bukti haknya serta menyampaikan niatnya kepada saksi /Pelapor maupun kepada Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan namun tidak mendapat tanggapan, oleh karena itu penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa telah diyakini sebelumnya bukanlah perbuatan melawan hukum;

b. Unsur obyektif.

---

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.



Masuk ke dalam rumah orang lain dalam keadaan terbuka atau tertutup dengan paksa.

Yang dapat diartikan "masuk dalam keadaan paksa" ialah masuk dengan cara bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, misalnya: Dengan perkataan, misalnya : Jangan masuk ini hak kami, anda dilangrang masuk, dsb. Dengan perbuatan misalnya menghalangi dengan membentangkan tangan atau, dengan tulisan misalnya : "dilarang masuk" atau tanda lain yang sama artinya dan dapat dipahami oleh orang daerah sekitarnya seperti ada palang penghalang pada gerbang lokasi yang dipermasalahkan akan tetapi dalam perkara ini tidak demikian adanya hal mana telah terbukti dalam fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim antara lain:

- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 10,4 hektar dengan kondisi fisik terpagar keliling namun yang utuh tinggal bagian depan, sementara disisi lain hanya tinggal bekas-bekas pagar, (vide Put, Hal. 9, garis datar petama dari bawah);
- Bahwa sebelum masuk menguasai lahan tersebut ia terlebih dahulu mengajukan protes terhadap dinas pertanian propensi Sulawesi Selatan termasuk dengan mengajukan surat yang diterima Saksi Ynardi alias Nardi bin Bahmi sebagai orang yang ditugaskan oleh Pemerintah propensi Sulawesi Selatan untuk menggarap lahan tersebut; (vide: Put. garis datar ke-1 hal 10);
- Bahwa setelah Terdakwa masuk menguasai lahan tersebut, barulah kemudian Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan menanggapi keberatan Terdakwa melalui surat instan. (vide: Put. garis datar ke-6 hal 10);



- Bahwa surat tersebut berisi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan berhak atas lahan yang dipermasalahkan Terdakwa. (*vide: Put. garis datar ke-7 hal 10*);

----- Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut yang secara nyata tidak ditemukan makna larangan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun tulisan oleh karena itu secara hukum telah terbukti bahwa frasa MEMAKSA sebagaimana dirumuskan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana TIDAK TERPENUHI; -

----- Bahwa selain hal tersebut diatas dengan mencermati kembali unsur obyektif kemudian menilai pertimbangan Majelis Hakim pada pragraf ke-5 halaman 13 yang mempertimbangkan *ucapan saksi/pelapor yang menyatakan “ bahwa dirinya juga hendak turun bekerja disawah yang sama”* lalu atas dasar ucapan itu, Majelis Hakim a quo menyatakan frasa pada pertimbangan dalam pragraf ke-6 halaman 13 yang menyatakan bahwa ucapan tersebut “*merupakan tanda yang jelas bahwa dirinya tidak mempersilahkan Terdakwa untuk mewujudkan niatnya*” sehingga dengan frasa tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur memaksa dalam perkara ini telah terpenuhi sehingga dengan demikian Kuasa Hukum Terdakwa menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena frasa yang menyatakan *bahwa dirinya juga hendak turun bekerja disawah yang sama* bukan suatu kalimat larangan sehingga unsur obyektif “memaksa” dalam frasa ini tidak terpuhi, hal ini telah dibuktikan dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Bagas menerangkan : *Bahwa pada saat kejadian ada juga petugas dan Kepala Balai Benih namun mereka tidak melarang Terdakwa, bahkan tidak ada orang melarang Terdakwa saat itu (Vide garis datar ke-2 halaman 7);*





2. saksi Laupe menerangkan: *Bahwa pada saat kejadian, ada anggota TNI, Polri, maupun orang-orang dari Dinas Pertanian sendiri namun tidak ada yang menegur Terdakwa (Vide garis datar ke-4 halaman 7);*

3. saksi Hardianti Bin Launceng menerangkan: *Bahwa pada saat itu banyak orang yang hadir ditempat tersebut termasuk orang dari Dinas Pertanian sendiri, dan tidak ada seorangpun yang menegur atau melarang Terdakwa dikala itu (Vide garis datar ke-1 dan 2 halaman 7);*

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menunjukkan bukti haknya atas tanah yang dipermasalahkan sebelum menguasai tanah tersebut dan tidak pernah dilarang oleh siapaun juga maka baik unsur “perbuatan melawan hukum” maupun unsur “memaksa”: sebagaimana dirumuskan Pasal 167 ayat (1) KUH.Pidana dalam perkara ini tidak terpenuhi sehingga Terdakwa ANDI NOERSAID harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Unsur ke-3 “ Dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Bahwa adapun alasan keberatan Terdakwa dalam unsur ini adalah pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan halaman 14 yang berbunyi:

Menimbang bahwa siapa yang berhak, penuntut umum mengajukan bukti berupa buku tanah yang sudah tidak dibantah oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai buku tanah Pemerintah Sulawesi Selatan dimana dalam buku tanah tersebut disebutkan bahwa hak yang ada diatas tanah yang dipermasalahkan adalah hak pakai dan berdasarkan Pasal 45 ayat (3) PP No. 40 tahun 1996 tidak ada batas waktu bagi pemerintah daerah dalam menggunakan hak pakai sepanjang hak pakai tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu;



----- Bahwa oleh karena majelis Hakim menjadikan alasan Penuntut Umum tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah salah dan keliru dalam mengambil suatu pertimbangan hukum karena sangat jelas alasan hukum penuntut umum tersebut hanya berdasar pada pasal 45 PP No. 40 tahun 1996 saja tanpa memperhatikan pasal-pasal lain yang sangat erat kaitannya dengan pasal yang menjadi alasan hukumnya;-

----- Bahwa menanggapi Sertipikat Hak Pakai yang menjadi dasar Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui kuasanya telah membatah keabsahan Sertipikat dalam nota Pembelaan dengan uraian sebagai berikut:

----- Bahwa kuasa hukum Terdakwa sangat mengerti maksud dan tujuan Jaksa Penuntut Umum menjadikan Peraturan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan Penuntutan terhadap Terdakwa yakni dengan maksud untuk menguatkan status hukum Sertipikat Hak Pakai Sertipikat *Hak Pakai No. : 001 dan Gambar Situasi Nomor : 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991* sebagai bukti hak saksi pelapor dalam perkara ini, akan tetapi kuasa hukum Terdakwa menilai alasan hukum tersebut sangat keliru karena Jaksa Penuntut Umum menetapkan suatu pasal tanpa memperhatikan Peraturan lain yang menguatkan atau melemahkan posisi pasal tersebut karena sangat jelas pada Pasal 45 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996 tersebut menyatakan sebagaimana dimaksud Pasal 42 demikian halnya ayat (3) yang harus tunduk pada ayat (1) sementara isi dari Pasal 42 PP No. 40 Tahun 1996 berbunyi “ sebagai berikut:

1. *Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
2. *Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak Pakai atastanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden*

----- Bahwa demikian halnya Pasal 42 PP No. 40 tahun 1996 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Jo. Pasal 44 ayat (4) yang harus berdasar pada aturan hukum sebagai berikut:

a. Diktum PERTAMA Intruksi Presiden No. 9 TAHUN 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang MENGINSTRUKSIKAN Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan II;
2. Para Gubernur Kepala Daerah.

## PERTAMA:

Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan untuk benar-benar kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi :

*Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara berdasar dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.*

c. Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Antara lain:

## Pasal 1:

*Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan,*

---

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka Presiden dalam keadaan memaksa, mencabut hak atas tanah dan benda –benda yang ada diatasnya;*

*Oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting karena berakibat merugikan hak seseorang maka yang memutuskannya adalah pejabat eksekutif tertinggi yaitu Presiden.*

## Pasal 5;

*Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6 dan 8 ayat (3), maka penguasaan tanah dan /atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e;*

## Pasal 7 ayat (1):

*Surat keputusan tentang pencabutan hak tersebut pada pasal 5 dan 6 dan tentang berkenan untuk menguasai tersebut pada pasal 6 ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan turunannya disampaikan kepada yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu. Isinya diumumkan pula melalui surat-surat kabar.*

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran tanah antara lain;

## Pasal 19:

*Setiap perjanjian yang dimaksud pemindahan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menteri Agraria, selanjutnya dalam Peraruran Pemerintah ini disebut (Pejabat), akte tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria;*

----- Bahwa dengan tidak adanya bukti pengusulan dari Andi pakeng sebagai pemilik awal tanah tersebut dan tidak ditemukannya bukti surat Keputusan Presiden tentang pencabutan Hak atas tanah milik Pakeng Andi alias Andi Pakeng, baik yang turunannya disampaikan kepada Andi Pakeng atau ahli warisnya maupun diantara sekian bukti surat maupun bukti saksi yang terungkap didepan persidangan perkara ini maka kekuatan/ status hukum Srtipikat Hak Pakai No.: 001 tahun 1991 yang hendak dikuatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 45 PP No. 40 tahun 1996 tersebut, akan tetapi peraturan tersebut tidakampuh untuk menguatkan Srtipikat Hak Pakai No.: 001 tahun 1991 yag menjadi bukti surat saksi Pelapor tersebut karena penerbitannya melanggar: Pasal 37 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Jo Pasal 18 UU No.5 tahun 1960 jo Pasal 1, pasal 5 dan Pasal 7 ayat(1) UU No.20 tahun 1961 dan Perjanjian Pemindahan Hak sebagaimana dirumuskan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 maka terbukti bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 001 tahun 1991 yang menjadi dasar laporan pelapor tersebut adalah cacat hukum dan tidak mampu melumpuhkan bukti surat Terdakwa yaitu bukti T- 1 sampai dengan T- 12;

----- Bahwa disamping terjadi pelanggaran hukumpada proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 001 tanggal 25 Agustus 1991 atas nama Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 2 dan ayat 3 jo Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 PP No.40 tahun 1996, jo Diktum PERTAMA Impres No. 9 tahun 1973, jo pasal 18 UU No. 5 tahun 1960, Jo Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) UU No.20 tahun 1961 Jo Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 sebagaimana diuraikan diatas, Sertipikat Hak Pakai No. 001 tanggal 25 Agustus 1991 atas nama Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung

---

*Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang juga sudah tidak dapat lagi diajukan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena proses penerbitannya melanggar hukum dan juga jangka waktunya telah habis sebagaimana ditegaskan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yang berbunyi sebagai berikut :

- e. Pasal 46 ayat (2). “Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang hak pengelolaan”;
- f. Pasal 49 ayat (1) “ Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang”

Bahwa oleh karena bukti surat berupa Seripikat hak pakai Nomor : . 001 tanggal 25 Agustus 1991 atas nama Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang tersebut diterbitkan dengan cara melawan hukum maka semua bukti lain termasuk Papan yang bertuliskan TANAH INI MILIK PEMERITAH juga cacat hukum karena Pemerintah pernah menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai sehingga tulisan tersebut merupakan bentuk Pembohongan Publik, oleh karen itu Terdakwa memasuki lokasi tersebut tidak melanggar peraturan apapun baik paraturan tertulis maupun aturan tidak tertulis;

----- Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan kebenaran yang berdasar hukum yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan secara tegas membenarkan alasan hukum Penuntut Umum maka secara hukum pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena telah banyak aturan hukum yang dikesampingkan demi membenarkan suatu akta / Sertipikat yang nyata-nyata telah diterbitkan dengan berbagai pelanggaran hukum.

---

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selain dari hal tersebut diatas, kekeliruan Majelis Hakim perkara a quo sebagaimana disebut pada pertimbangan unsur ke-3 dalam putusan perkara ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 putusan a quo antara lain:

Menimbang bahwa surat tersebut pada kenyataannya diketahui oleh terdakwa, meskipun dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya membacanya melalui pesan instant yang disampaikan oleh saksi Yunardi alias Nardin bin Bahmi, namun dengan hal ini paling tidak terdakwa sudah jelas tahu isinya namun terdakwa tetap saja merasa berhak atas lahan tersebut sehingga ia tetap melanjutkan penguasaannya(vide:Put. Pragraf terakhir hal 15 s/d pragraf pertama hal 16).

Menimbang bahwa meskipun tidak tegas namun penyampaian isi surat oleh saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi kepada Terdakwa adalah ungkapan tidak langsung agar terdakwa keluar dari lahan yang dipermasalahkan, sebab tentunya tidak ada tujuan lain dari saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi menyampaikan surat tersebut kepada terdakwa selain agar terdakwa bisa segera keluar dari lahan yang diklamnnya sebab berdasarkan surat tersebut tanah tersebut adalah Milik pemerintah propensi Sulawesi Selatan:(vide:Put. pragraf ke-2 hal 16).

----- Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim pada kedua pragraf tersebut diatas, maka ditemukan berbagai keganjalan atau pertimbangan hukum yang berbanding terbalik dengan fakta persidangan perkara a quo, karena dalam fakta persidangan benar terdakwa mengakui pernah menerima pesan instan dari saksi pelapor akan tetapi isi surat tersebut jelas-jelas tidak mengandung makna larangan dan disisi lain isi surat tersebut hanya menjelaskan bahwa *sepupu Terdakwa bernama Andi Porda pernah melakukan gugatan akan tetapi gugutannya ditolak dipengadilan*, sementara

---

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataan gugatan Andi Porda tersebut hanya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga apa yang tertulis dalam surat melalui pesan instant tersebut sama sekali bertentangan/berbanding terbalik dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana Majelis Hakim sendiri telah menemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa "sepupu Terdakwa yang bernama Andi Porda pernah menggugat dinas pertanian propensi Sulawesi Selatan dan menjadikan lahan tersebut sebagai obyek gugatan namun ketika itu gugatan Andi Porda dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan". (Vide: Put.Hal. 10 garis datar ke-2 dari bawah).

----- Bahwa dengan mencermati isi pesan instant yang dikirim oleh saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi kepada Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Andi Porda ditolak, sementara dalam putusan menyatakan gugatan Andi Porda dinyatakan tidak dapat diterima, serta bukti surat berupa Sertipikat Hak Pakai yang diajukan oleh Penuntut Umum sementara Majelis Hakim perkara a quo menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada pragraf ke-2 hal 16 yang pada pokoknya menyatakan. saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi menyampaikan surat tersebut kepada terdakwa selain agar terdakwa bisa segera keluar dari lahan yang diklaimnya sebab berdasarkan surat tersebut tanah tersebut adalah Milik pemerintah propensi Sulawesi Selatan maka dengan demikian Penasehat hukum Terdakwa menilai bahwa Majelis Hakim perkara a quo membuat pertimbangan hukum semata-mata berdasarkan asumsi dan retorika belaka tanpa memperhatikan fakta hukum baik yang terbaca dari fakta yuridis (maksudnya: Sertipikat yang menjadi bukti Penuntut Umum adalah Sertipikat Hak Pakai sementara Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tanah milik) maupun yang terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun dari Terdakwa sendiri;

---

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sebagai mana diuraikan dalam unsur ke- 3 dalam putusan ini jelas dan nyata bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara a quo yang menyatakan Menimbang berdasarkan segala uraian diatas maka terdakwa dipandang telah terbukti berada dilokasi yang dipermasalahkan dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera; (Vide: Put.Hal. 16 pragraf ke-5 dari atas) dan Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini harus dipandang terpenuhi. (Vide: Put.Hal. 16 pragraf ke-6 dari atas) seharusnya tidak termuat dalam putusan perkara No.:219/Pid.B/2017/PN.Sdr, karena Terdakwa Andi Noersaid Bin Andi Cinta menguasai tanah tersebut berdasarkan bukti surat yang dimilikinya dan dalam penguasaannya tersebut tidak pernah dilarang atau disuruh meninggalkan tanah tersebut oleh siapaun juga sehingga *Unsur ke-3 " Dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera harus dinyatakan tidak terpenuhi;* oleh karena itu Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

#### 4. Alasan Keberatan keempat (ke-4):

Bahwa terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perkara a quo memberikan pendapat hukum sebagaimana tersebut pada surat putusan perkara a quo halaman 17 sampai dengan halman 18, maka dengan ini penasehat hukum Terdakwa menilai bahwa apa yang menjadi pendapat hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan hukum dan hakikat hukum sebenarnya, maka dengan demikian penasehat hukum Terdakwa akan menanggapi masing-masing poin pertimbangan/pendapat hukum Majelis Hakim perkara a quo sebagai berikut:

---

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 167 ayat (1) memuat frasa pemaksaan bukan kekerasan sehingga apapun bentuk pemaksaan yang dilakukan terdakwa harus dipandang memenuhi unsur, termasuk memakasakan kehendak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan dalam hal ini, jelas Terdakwa memakasakan kehendaknya sebab saksi Yunardi telah memberitahunya bahwa dirinyalah yang hendak mengelolah lahan sawah tersebut, namun ia tetap saja turun tanpa memperdulikan ucapan saksi Yunardi:

----- Bahwa dengan mencermati pendapat hukum Majelis Hakim tersebut yang menyatakan “*jelas Terdakwa memaksakan kehendaknya sebab saksi Yunardi telah menyampaikan bahwa dirinyalah yang hendak mengelolah lahan sawah tersebut, namun ia tetap saja turun tanpa memperdulikan ucapan saksi Yunardi*”. Hal ini membuktikan Majelis Hakim tidak cermat membedakan antara “*kalimat larangan*” dengan “*kalimat lepas*”, sehingga kalimat tersebut oleh Majelis Hakim menyatakan frasa MEMAKSA telah terpenuhi akan tetapi menurut hukum tidak demikian adanya karena sangat jelas frasa memaksa bisa dipandang terpenuhi apabila memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang sebagaimana dirumuskan Pasal 167 Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yaitu:

- a. Perbuatan: memaksa masuk ke dalam:
- b. Objek: rumah; ruangan; pekarangan yang tertutup; yang dipakai orang lain; dengan melawan hukum.

Perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum (*wederrechtelijk binnendringen*) terjadi dalam dua hal, ialah:

- a. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan “dilarang masuk” atau “masuk harus mendapat ijin”, atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup



rapat dan dikunci. Maka setiap orang yang tanpa hak di larang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk *justu terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu*. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Sementara dalam fakta persidangan perkara a quo justru berbanding terbalik dengan frasa ini, *sebagaimana fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim perkara a quo yaitu:*

- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 10,4 hektar dengan kondisi fisik terpagar beri keliling naman yang utuh tinggal bagian depan, sementara disisi lain hanya tinggal bekas-bekas pagar, (*vide Put, Hal. 9, garis datar petama dari bawah*);
- Bahwa sebelum masuk menguasai lahan tersebut ia terlebih dahulu mengajukan protes terhadap dinas pertanian propensi Sulawesi Selatan termasuk dengan *mengajukan surat yang diterima Saksi Ynardi alias Nardi bin Bahmi* sebagai orang yang ditugaskan oleh Pemerintah propensi Sulawesi Selatan untuk menggarap lahan tersebut; (*vide: Put. garis datar ke-1 hal 10*);-

b. Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak - melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu



juga melakukan perbuatan memaksa masuk. *Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak, akan tetapi dalam fakta persidangan perkara a quo justru berbanding terbalik dengan ketentuan ini dimana dalam persidangan fakta hukum sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu:*

- Saksi Bagas menerangkan: *Bahwa pada saat kejadian ada juga petugas dan Kepala Balai Benih namun mereka tidak melarang Terdakwa, bahkan tidak ada orang melarang Terdakwa saat itu. (Vide garis datar ke-2 halaman 7);*
- Saksi Laupe menerangkan : *Bahwa pada saat kejadian, ada anggota TNI, Polri, maupun orang-orang dari Dinas Pertanian sendiri namun tidak ada yang menegur Terdakwa. (Vide garis datar ke-4 halaman 7);*
- Saksi Hardianti Bin Launceng menerangkan : *Bahwa pada saat itu banyak orang yang hadir ditempat tersebut termasuk orang dari Dinas Pertanian sendiri, dan tidak ada seorangpun yang menegur atau melarang Tersakwa dikala itu. (Vide garis datar ke-1 dan 2 halaman 7);*

----- Bahwa dengan melihat ketentuan dan fakta hukum yang justru berbanding terbalik dengan makna kontekstual dari ucapan bahwa dirinyalah yang hendak mengelolah lahan sawah tersebut, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo maka pendaat Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena baik ditinjau dari ketentuan hukum maupun dari segi tata bahasa dalam Bahasa Indonesia sama sekali tidak mengandung makna larangan, justru saksi pelaporlah yang melihat Terdakwa memasuki lokasi namun tidak melarang, tidak menghalangi ataupun menyuruh terdakwa meninggalkan lokasi yang dipermasalahkan, olehkarena itu sejatinya frasa memaksakan kehendak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat(1) KUHP oleh Majelis Hakim harus dinyatakan TIDAK TERPENUHI;

2. Mengenai Pekarangan Tertutup telah disinggung sebelumnya bahwa hakikat tertutup disini bukan dalam artian (litterjilk) sebab jika hendak dimaknai demikian maka hanya terdapat pekarangan kedap udaralah yang akan dipandang tertutup sementara jelas Undang-undnag tidak mengatur hal demikian sebab pekarangan kedap udara adalah hal yang tidak nyata atau tidak ada dalam kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa arti tertutup disini tidaklah dalam makna (litterjilk) melainkan makna kontekstual yaitu tertutup dari akses umum karena merupakan properti pribadi sehingga disini yang diperlukan cukup tanda bagi orang lain bahwa pekarangan tersebut bukanlah tanah tanpa pemilik atau tanah terlantar;

Bahwa atas pendapat tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyaakan bahwa Majelis Hakim salah dan keliru serta tidak cermat memberikan makna kontekstual mengenai pekarangan tertutup dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai "makna kontekstual yaitu tertutup dari akses umum karena merupakan properti pribadi sehingga disini yang diperlukan cukup tanda bagi orang lain bahwa pekarangan tersebut bukanlah tanah tanpa pemilik atau tanah terlantar"; maka sejatinya Majelis Hakim juga secara profesional menilai bahwa lokasi tersebut bukan lokasi tanpa pemilik maka dengan adanya bukti surat Terdakwa berupa Keterangan Tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pakeng Andi, Mappasitoedjoe Pakeng dan Oedjoe pr b Pakeng yang telah lebih dahulu diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak daripada Sertpikat Hak Pakai yang menjadi dasar Penuntut Umum menjadi penilaian hakim apakah Terdakwa bisa dinyatakan bersalah ataukah Perkara ini seharusnya

---

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselasaikan menurut hukum acara Perdata sebagaimana alasan hukum

Penasehat Hukum Terdakwa pada Nota Eksepsi dan Pledoi terdahulu;

b. Bahwa disamping hal tersebut, Majelis Hakim perkara a quo telah salah memberikan makna kontekstual terkait dengan pekarangan Tertutup sebab sejatinya pekarangan tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (1) telah diatur dalam frasa kalimat yang termuat dalam Pasal 167

Ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

- a. Perbuatan: *memaksa masuk ke dalam*;
- b. Objek: *-rumah, ruangan, pekarangan yang tertutup*;
- c. *Dengan melawan hukum*.

Bahwa dalam perkara ini, telah jelas dalam fakta persidangan Terdakwa Andi Noersaid Bin Andi Cinta memasuki lokasi tersebut dimana sebelumnya telah menyerahkan surat pernyataan keberatan yang diterima oleh Saksi Pelapor dan pada saat Terdakwa memasuki lokasi tersebut hanya bagian depannya saja yang terpagar dan tidak ditemukan tanda larangan baik tulisan ataupun tanda-tanda lain berupa palang yang menutup jalur masuk lokasi tersebut, serta tidak ada seorangpun yang melarang terdakwa baik Saksi/ Pelapor Yunardi alias Nardi Bin Bahmi maupun orang lain baik pada saat akan masuk menguasai lokasi "sawah" maupun pada saat Terdakwa berada dilokasi "sawah" tersebut sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka dengan tidak terpenuhinya Unsur memaksa masuk dalam lokasi yang dipermasalahkan maka dengan sendirinya unsur Pekarangan Tertutup juga tidak terpenuhi, apalagi dalam fakta persidangan jelas turunkap dalam fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim perkara a quo yang menyatakan "*Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 10,4 hektar dengan kondisi fisik terpagar beri keliling naman yang utuh tinggal bagian*



depan, sementara disisi lain hanya tinggal bekas-bekas pagar, (vide Put, Hal. 9, garis datar petama dari bawah); artinya lokasi tersebut bukan pekarangan tertutup tetapi lokasi persawahan terbuka sehingga dengan demikian baik mengenai unsur Memaksa Masuk maupun mengenai Pekarangan Tertutup sebagaimana dirumuskan pasal 167 ayat (1) KUHP dalam perkara ini TIDAK TERPENUHI;

3. Bahwa hanya terdakwa yang mengkleim lahan tersebut milik Andi Pakeng sementara dalam bukti yang bersumber dari negara yaitu buku tanah/ sertipikat, jelas-jelas tidak pernah menyatakan demikian. Adapun bukti Terdakwa tidak dapat disetarakan atau dibandingkan lagi dengan bukti yang dibuat BPN tersebut sebab bukti-bukti Terdakwa pada dasarnya bukanlah bukti otentik.

Bahwa mencermati pendapat hukum Majelis Hakim diatas, Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa Majelis Hakim perkara a quo keliru karena menyatakan bahwa bukti Terdakwa pada dasarnya bukanlah bukti otentik karena jelas-jelas Terdakwa telah mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa : Surat Nomor Register : Ket.106/WPJ.08/KI.3113/1981 Atas nama Pakeng Andi; Surat Nomor : Register : Ket.-97/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama MAPPASITOEDJOE b.Pakeng, Surat Nomor : Register : Ket.-103/WPJ.08 /KI.3113/1981 atas nama OEDJOE pr b PAKENG; IPEDA tahun 1973 atas nama Pakeng Andi; IPEDA tahun 1973 atas nama Oedjoe Bin Pakeng; dan IPEDA tahun 1973 atas nama Mappasitoedjoe bin Pakeng dimana surat-surat tersebut dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang dan oleh Pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga sangat salah/kueliru Majelis Hakim menyatakan akta tersebut bukan akta otentik;



4. Bahwa karena alasan sebagaimana dikemukakan diatas maka tidak mungkin ada bukti pengusulan dari Andi Pakeng demikian pula tidak ada surat Keputusan Presiden/Pemerintah tentang Pencabutan atas tanah milik Andi Pakeng, karena Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan memang tidak pernah merasa bahwa tanah tersebut berasal dari Andi Pakeng sehingga tidak mungkinlah ia meminta persetujuan, usulan, atau apapun dari Andi pakeng;

Bahwa berdasarkan hal diatas yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim melihat bahwa klain kepemilikan Terdakwa atas lahan yang dipermasalahkan semat-mata didasarkan pada bukti-bukti surat dibawah tangan yang dimilikinya sehingga muncullah persepsi bahwa hak pakai pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan bersal dari hak milik pendahulu terdakwa yang bernama Andi pakeng padahal sejatinya, jika hal tersebut benar maka BPN hanya akan menerbitkan (salah tulis semestinya dituli menerbitkan) sertifikat /buku tanah hak pakai pemerintah Propensi Sulawesi Selatan jika terdapat perjanjian otentik antara Andi pakeng dengan Propensi Sulawesi Selatan, namun fakta dokumen perjanjian tersebut tidak tampak dalam persidangan sementara orang yang seharusnya memegang salina dikumen perjanjian tersebut jika memang ada alaha Andi Pakeng (pendahulu Terdakwa);

Bahwa dengan mencermati pendapat hukum tersebut, penasehat hukum Terdakwa menilai bahwa Majelis Hakim perkara a quo tidak cermat menganalisa nota pembelaan Terdakwa, dan juga tidak bisa membedakan antara akta otentik dan akta bawah tangan dan juga tidak bisa membedakan antara perbuatan yang harus dilakukan dengan perasaan serta tindakan yang harus diambil berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa penasehat hukum Terdakwa telah menguraikan bahwa Sertipikat/Buku tanah yang digunakan sebagai dasar pelaporan tidak berdasar/cacat hukum sebab tidak ada bukti pengusulan diri Andi Pakeng sebagai pemilik awal dan tidak ada Surat Keputusan Presiden tentang pencabutan hak atas tanah milik Andi Pakeng namun Sertipikat tersebut tiba-tiba muncul (*vide: Put. Hal. 17 angka 4*) akan tetapi Majelis hakim a quo dalam pendapat hukumnya menyatakan *tidak mungkin ada bukti pengusulan dari Andi Pakeng demikian pula tidak ada surat Keputusan Presiden/Pemerintah tentang Pencabutan atas tanah milik Andi Pakeng* dan pada pendapat selanjutnya menyatakan *jika terdapat perjanjian otentik antara Andi Pakeng dengan Propensi Sulawesi Selatan, namun fakta dokumen perjanjian tersebut tidak tampak dalam persidangan sementara orang yang seharusnya pemegang salinan dokumen perjanjian tersebut jika memang ada adalah Andi Pakeng (pendahulu Terdakwa)*, maka dengan mencermati pendapat hukum tersebut, sangat jelas bahwa Majelis hakim perkara a quo tidak cermat menganalisa suatu alasan hukum karena tidak mungkin Terdakwa mengajukan keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai oleh pemerintah Sulawesi Selatan jika sekiranya akta pengusulan / pencabutan hak yang dipertanyakan Terdakwa ada ditangan Terdakwa atau pendahulunya (Andi Pakeng) justru dengan tidak adanya akta /surat pengusulan dan Pencabutan Hak tanah milik Andi Pakeng dan memang tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan maka berdasar hukum Terdakwa menyatakan dirinya berhak atas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan " *Majelis Hakim melihat bahwa klaim kepemilikan Terdakwa atas lahan yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan semat-mata didasarkan pada bukti-bukti surat dibawah tangan” maka dengan pendapat tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menilai Majelis hakim Perkara a quo tidak bisa membedakan akta dibawah tangan dengan Akta Otentik karena jelas-jelas bukti surat yang diajukan sebagaimana tersebut pada alasan keberatan kedua (ke-2) diatas adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

- Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan “karena Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan memang tidak pernah merasa bahwa tanah tersebut berasal dari Andi Pakeng” adalah pendapat yang salah karena sudah jelas setiap tindakan terutama yang menyangkut hak, baik hak pribadi maupun hak orang lain tidak seharusnya dilakukan berdasarkan perasaan (*semau goe*) karena kalau hal tersebut yang bisa dibenarkan oleh Majelis Hakim perkara a quo tindakan kesewenangwenangan akan merajai kehidupan bermasyarakat, maka dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa apa yang menjadi pendapat hukum tersebut adalah penggelapan hukum yang sangat menyesatkan.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada alasan-alasan keberatan Pembanding segala apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim Perkara a quo yang pada akhirnya mempersalahkan Terdakwa Andi Noersaid Bin Andi Cinta tidak berdasar hukum, oleh karena itu putusan perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena Terdakwa Andi Noersaid Bin Andi Cinta menguasai tanah yang dipermasalahan dalam perkara a quo berdasarkan bukti Surat / akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana isinya jelas

---

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pakeng Andi (Andi Pakeng), Mappasitoedjoe Pakeng dan Oedjoe pr b Pakeng, maka penguasaan Terdakwa tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan maka terhadap Terdakwa Andi Noersaid harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami /Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah penguasaan tanah yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 November 2017 Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Sdr, yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan menguasai tanah yang dipermasalahkan dalam perkara adalah Perbuatan Perdata;

---

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tambahan memori bandingnya dengan memberikan menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP dakwaan tunggal yang dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan saya yang hendak menggarap tanah warisan milik kakek saya (Andi Pakeng) adalah Perbuatan Hukum Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana sehingga untuk menguji hak pakai atas tanah/lahan masih dalam tenggang waktu atau tidak, harus menempuh jalur perdata;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 sampai dengan halaman 14 putusan yang menyebutkan, bahwa saya terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Tunggal yang melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya saya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 167 ayat (1) KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Unsur “dengan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain” TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan saya tidak didahului dengan tindakan kekerasan dan lahan yang dipersoalkan adalah lahan terbuka, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh saya adalah sangat keliru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Unsur “dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” juga TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan saya yang menggarap lahan/tanah/sawah yang merupakan warisan dari kakek/orangtua saya sehingga untuk menguji kepemilikan lahan/tanah tersebut seharusnya menempuh jalur perdata;

Bahwa walaupun saya yang diduga memaksa masuk dan menggarap lahan/tanah/sawah tersebut namun masih dalam tenggang waktu yang di perjanjikan dalam surat/sertifikat Hak Pakai, maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dibidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana;

Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi Yunardi adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata, bukan dengan peradilan pidana. Karena masing-masing pihak yakni Pelapor maupun Terlapor/Terdakwa sama-sama mengklaim berhak untuk menggarap lahan/tanah/sawah tersebut. Untuk menguji hak pakai atas lahan/tanah/sawah yang permasalahan oleh saksi Yunardi, apakah hak pakai atas lahan/tanah/sawah tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 42 PP 40/1996 mengenai jangka waktu hak pakai;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa saya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Sidenreng Rappang dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan perbuatan Terdakwa dengan bukti dan Undang-undang yang dipakai oleh Penuntut Umum selain Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam menjerat Terdakwa (Undang-Undang Pokok Agraria yang dirinci dalam Peraturan

---

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah) dan apakah hak pakai atas lahan/tanah/sawah tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 42 PP 40/1996 (mengenai jangka waktu hak pakai) yang masuk dalam ranah hukum Perdata, karena asal muasal dari tanah tersebut adalah warisan maka untuk menentukan kepemilikan dari tanah tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim perdata sehingga perkara ini bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga saya harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa saya terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Tunggol yang melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada saya adalah perbuatan yang harus dibuktikan melalui jalur perdata, bukan merupakan perbuatan pidana;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hak pakai yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Tunggol yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari saya selaku terdakwa Andi Noersaid Bin Andi Cinta tersebut;

---

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 November 2017 No. 219/Pid.B/2017/PN Sdr, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan saya Andi Noersaid Bin Andi Cinta tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan saya dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak saya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding sebagai dasar untuk menanggapi Memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

## TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa Terbanding (terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun alasan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor : 219/Pid.B/2017/PN.Sdr sebagaimana tersebut pada surat /Memori Banding tertanggal Pangkajene, 06 Desember 2017 yaitu: *"Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan Nomor : 219/Pid.B/2017/PN.Sdr dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya Pemerintah Sulawesi Selatan karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana dari fakta persidangan dari keterangan*

---

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sampai saat ini masih mengelola tanah tersebut yang dimana tanah tersebut yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pertanian Propensi Sulawesi Selatan untuk Balai Benih Pertanian”.

2. Bahwa berdasarkan alasan jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa melalui kuasa hukumnya secara hukum menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa berbicara mengenai rasa keadilan, kami Penasehat Hukum Terdakwa mempunyai pandangan yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan pendapat tersebut bahwa Putusan Majelis Hakim perkara a quo belum mencerminkan rasa keadilan dalam perkara ini, bahkan Penasehat hukum Terdakwa lebih tegas menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan bahkan tidak cermat memeriksa perkara ini tentunya dengan berbagai alasan yang berdasar hukum dan fakta dalam persidangan antara lain:

1. Majelis Hakim perkara a quo tidak bisa membedakan antara Akta Otentik dengan Akta Bawah Tangan, karena surat /Akta otentik yang diajukan oleh Terdakwa berupa: Surat Nomor Register : Ket.106/WPJ.08/KI.3113/1981 Atas nama Pakeng Andi; Surat Nomor : Register : Ket.-97/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama MAPPASITOEDJOE b.Pakeng; Surat Nomor : Register : Ket.-103/WPJ.08 /KI.3113/1981 atas nama OEDJOE pr b PAKENG; IPEDA tahun 1973 atas nama Pakeng Andi; IPEDA tahun 1973 atas nama Oedjoe Bin Pakeng; IPEDA tahun 1973 atas nama Mappasitoedjoe bin Pakeng. Dimana surat-surat tersebut oleh Majelis Hakim a quo dianggapnya sebagai akta dibawah tangan sebagaimana dibuktikan dengan pertimbangan hukumnya yaitu :“Bahwa berdasarkan hal diatas yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim melihat bahwa klain kepemilikan Terdakwa

---

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lahan yang dipermasalahkan semat-mata didasarkan pada bukti-bukti surat dibawah tangan yang dimilikinya sehingga muncullah persepsi bahwa hak pakai pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan bersal dari hak milik pendahulu terdakwa yang bernama Andi pakeng padahal sejatinya, jika hal tersebut benar maka BPN hanya akan menerbitkan sertifikat (salah tulis) /buku tanah hak pakai pemerintah Propensi Sulawesi Selatan jika terdapat perjanjian otentik antara Andi pakeng dengan Propensi sulawesi selatan, namun fakta dokumen perjanjian tersebut tidak tampak dalam persidangan sementara orang yang seharusnya memegang salinan dokumen perjanjian tersebut jika memang ada adalah Andi Pakeng (pendahulu Terdakwa)(Vide: Put Hal. 18 poin 4 pragraf ke-2):

2. Majelis Hakim perkara a quo tidak cermat menilai mana bukti surat yang bersesuaian dengan fakta persidangan dengan bukti surat yang berbanding terbalik dengan fakta persidangan perkara yang diadili TERBUKTI dalam pertimbangan hukunya yang menyatakan: "Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 10,4 hektar dengan kondisi fisik terpagar beri keliling naman yang utuh tinggal bagian depan, sementara disisi lain hanya tinggal bekas-bekas pagar", (vide Put, Hal. 9, garis datar petama dari bawah) sementara disisi lain Majelis Hakim perkara a quo membenarkan Sertipikat Hak Pakai No. : 001 dan Gambar Situasi Nomor : 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991 seluas 85.090 M<sup>2</sup> sebagai bukti kuat untuk menghukum Terdakwa sementara sangat jelas luas tanah yang ada pada data yuridis sertipikat tersebut berbeda dengan data fisik/luas tanah yang dikuasi Terdakwa sehingga sangat jelas Majelis Hakim perkara a quo tidak mencermati makna Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftara Tanah yang berbunyi : " "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data

---

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur buku tanah yang bersangkutan” ARTINYA Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat selama tidak dibuktikan sebaliknya; maka dengan demikian dengan melihat pertimbangan hukum tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan “luas tanah tersebut kurang lebih 10,4 “ sudah berbeda dengan fakta yuridis dalam Sertipikat Hak Pakai No. : 001 seluas 85.090 M<sup>2</sup>;*

Sehungan dengan alasan tersebut, maka timbul pertanyaan bahwa *untuk siapa Keadilan itu harus ditegakkan?* Apakah kepada Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan sehingga Terdakwa harus dihukum, ataukah kepada Terdakwa sehingga harus tidak dihukum? Ataukah keadilan itu harus dilakukan demi hukum dan kebenaran berdasarkan undang-undang sehingga putusan pengadilan harus berdasarkan fakta persidangan?.

**b.** Bahwa oleh karena saudara Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan penghukuman Terdakwa yang hanya dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) bulan, maka dalam hal ini kami Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak sependapat dengan saudara Jaksa Penuntut Umum karena dengan melihat ketidak puasan atas hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan antara lain Majelis hakim *lebih dominan melihat hal-hal yang ada pada diri Terdakwa daripada hal-hal yang timbul dari perbuatan Terdakwa* maka dengan demikian apa yang menjadi alasan Penuntut Umum tersebut adalah alasan yang salah karena nyata-nyata Penuntut Umum sendiri dalam surat tututannya tertanggal 19 Oktober 2017 pada halaman 10 menyatakan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang bisa jadi itu juga yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo yaitu hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan karena : *Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan, Terdakwa tidak pernah dihukum;*

c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan justru keberatan tersebut tidak benar menurut hukum karena fakta hukum persidangan membuktikan bahwa yang dikuasai oleh Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA bukan Rumah tetapi tanah, bukan Ruangan tetapi lokasi, dan juga bukan Pekarangan Tertutup akan tetapi yang dikuasi oleh Terdakwa adalah Lokasi Persawahan Terbuka, dimana sejak memasuki dan menguasai tanah tersebut Terdakwa tidak pernah dilarang oleh siapapun dan tidak pernah menyingkirkan benda penghalang atau orang yang hendak menghalangi Terdakwa pada saat akan dan saat menguasai tanah sawah tersebut sehingga dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 167 ayat (1) KUH Pidana TIDAK TERBUKTI;

d. Bahwa oleh Terdakwa menguasai tanah milik kakeknya bernama Pakeng Andi alias Andi Pakeng dengan luas kurang lebih dari 10,4 Ha dimana kepemilikannya telah dibuktikan dengan surat-surat/akta otentik, sementara saksi/Pelapor mempermasalahkan penguasaan Terdakwa tersebut dengan alasan adanya Sertipikat Hak Pakai No. : 001 dan Gambar Situasi Nomor : 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991 seluas 85.090 M<sup>2</sup> sehingga data yuridis yang termuat dalam sertipikat tersebut jauh berbeda dengan data fisik tanah yang dikuasai Terdakwa, dan pada saat memasuki dan menguasai lokasi sawah tersebut sampai saat ini tidak pernah dilarang oleh siapapun juga, maka penguasaan Terdakwa atas tanah sawah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai tanah yang

---

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikuasai oleh Dinas Pertanian propinsi Sulawesi Selatan tidak masuk dalam ruang lingkup Hukum Acara Pidana melainkan suatu penguasaan yang sah menurut hukum, oleh karena itu apabila ada pihak merasa dirugikan atas penguasaan Terdakwa terhadap tanah yang dikuasainya, maka bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut semestinya mengajukan gugatan menurut Hukum Acara Perdata;

e. Bahwa oleh karena permasalahan antara Terdakwa ANDI NOERSAID dengan Saksi/Pelapor YUNARDI alias NARDI bin BAHMI adalah persoalan perdata dan fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah karena tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu apa yang menjadi alasan Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan, maupun dalam surat Tuntutan, terlebih lagi segala apa yang terurai dalam surat Memori Bandinnya tertanggal 06 Desember 2017 tersebut adalah tidak benar menurut hukum sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat/Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding dalam perkara ini menerima Kontra Memori Banding Terbanding/ Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/ Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA;
2. Menolak Memori Banding Pembanding / Penuntut Umum, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.: 219/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 23 Nopember 2017 yang dimohonkan Banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NOERSAID BIN ANDI CINTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan menguasai tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah Perbuatan Perdata;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid..B/2017/PN.Sdr, tanggal 23 November 2017, Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain;
2. Dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terdakwa, antara lain Bagas, Laupe, dan Sinosi, yang menerangkan bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah orang tuanya yang bernama Andi Pakeng dan sudah pernah memanen padi di atas tanah tersebut. Sebelum Terdakwa memasuki tanah tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 telah masuk dalam suatu pekarangan tertutup di Jalan Poros Dongi-Tanru Tedong Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menggarap atau mengolahnya dengan menggunakan hand tractor, dan Terdakwa telah ditegur oleh Yunardi (Pelapor), Terdakwa tidak mau meninggalkannya dan tetap menguasai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengemukakan bahwa bermula Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan menguasai/mengelola tanah seluas 85.890 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Poros Dongi-Tanru Tedong Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 001 dan Gambar Situasi Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1991. Sedangkan Terdakwa tidak menghiraukan teguran agar tidak menggarap atau mengelola tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut milik Terdakwa berdasarkan Rinci Nomor Register: Ket.106/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama PAKENG ANDI, Nomor Register: Ket.-97/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama MAPPASITOEDJOE b Pakeng dan Nomor Register: Ket-103/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama OEDJOE pr b PAKENG;

---

*Halaman 50 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sempat menegur dengan mengatakan bahwa saksilah yang hendak turun dan menggarap sawah namun Terdakwa malah mengancam hendak menabrak traktor jika saksi juga turun kesawah tersebut ( lihat putusan halaman 4 dan lihat pula keterangan saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi dalam Berita Acara sidang tanggal 5 September 2017, halaman 12 dan 13 yang pada pokoknya menerangkan:

“ pada waktu saya ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan saya mau turun ke sawah, dan saya pun menjawab” saya mau juga turun ke sawah karena jadwal kami untuk panen.

Hakim Anggota Andi Maulana, SH.MH. bertanya kepada saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi.

- Sejak kapan saksi di lokasi tersebut?
  - sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Siapa yang kelola sebelum saudara saksi?
  - Dikelolah oleh Lelaki Made Ali selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Laupe dan Saksi Sinosi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dituduh menyerobot, padahal tanah yang dimasukinya adalah tanah orang tuanya yang bernama Andi Pakeng.

- Bahwa saksi tahu karena dahulu tanah tersebut digarap oleh ayah saksi (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 7).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara a quo harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah yang disengketakan tersebut yang tentunya adalah ranah perdata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 11 s/d halaman 18, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menggarap/menguasai sawah/tanah tersebut karena ia merasa berhak menggarapnya karena menurut Terdakwa kepunyaan neneknya (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 8 – 9) sedangkan menurut keterangan saksi Yunardi alias Nardi bin Bahmi ia juga mau menggarapnya yang sebelumnya juga sudah digarap oleh Made Ali.

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2005/PN.Sidrap yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk Verklaar), bukan “DITOLAK“, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahkan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa Terdakwa sudah ditegur namun tidak dihiraukan. Sebaliknya Terdakwa berpendapat bahwa tanah tersebut adalah hak milik neneknya berdasarkan Rinci Nomor Register: Ket.106/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama PAKENG ANDI, Nomor Register: Ket.-97/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama MAPPASITOEDJOE b Pakeng dan Nomor Register: Ket-103/WPJ.08/KI.3113/1981 atas nama OEDJOE pr b PAKENG, sehingga permasalahan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut belum dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena siapa yang paling berhak atas tanah tersebut belum dapat ditentukan dengan pasti sebagaimana tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana dan oleh karena itu maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;

---

*Halaman 52 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, beralasan hukum untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid..B/2017/PN.Sdr, tanggal 23 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) jo. Pasal 97 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid..B/2017/PN.Sdr, tanggal 23 November 2017, yang dimintakan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

---

*Halaman 53 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 5 MARET 2018 oleh kami NASARUDDIN TAPPO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO, SH.MH. dan YAHYA SYAM, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim

Anggota dan dibantu **HJ.BAJI,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.

YAHYA SYAM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

---

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan No.28/PID/2018/PT.MKS.



HJ. B A J I, SH.